

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan intim antara suami dengan istri dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.¹ Di sisi lain adanya perzinaan maka hubungan intim menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan keterangan itu, pantaslah semua agama samawi mengharamkan dan memerangi perzinaan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.²

Allah Swt berfirman:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُمُ الرِّزَى تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: *Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk.*" (Al-Isra: 32).³

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar-sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan

¹ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 2..

² Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986, hlm.

³ *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 285

antar manusia sebagai *hak insani* atau *hak adami*. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antarmanusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar-manusia itu sendiri.⁴

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.⁵

Berbeda halnya dalam hukum positif, karena tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.⁶

Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan:

⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan:
- a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata beralaku baginya;
 - b. perempuan yang bersuami yang berzina;⁷

Para ulama' mazhab bersepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi dua unsur-unsur *jarimah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun belum menikah (*gairu muhsan*).⁸

Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.⁹ Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan (budak).¹⁰

Menurut M. Quraish Shihab, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).¹¹ Zina menurut Neng Djubaedah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam,

⁷ Moeljatno, *KUHP*, cet. 27, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 104

⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Kaya Abadi Jaya, 2015), hlm. 17

⁹ A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

¹⁰ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Jilid 3, cet.3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 600

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mihsbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 279

atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.¹²

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.¹³

Agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.¹⁴

Karena itu Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ubadah Ibn Ash-Shamit.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَ نَفْيٌ سَنَةً وَ النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ.

Artinya: Dari Ubadah Ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”¹⁵

Apabila pelaku zina adalah jejak dan gadis (*gairu muhsan*) hukumannya yakni dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2.

¹² Neng Djubaedah, *Op.Cit.* hlm. 119

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2026

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hlm.134

¹⁵ Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar Fikr) hlm. 1316

نُتِمُّ إِنَّ اللَّهَ دِينَ فِي رَأْفَةٍ مِّمَّا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلِّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةَ
 ﴿٢﴾ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَ عَذَابُهُمْ وَلَيْشَمَّ إِلَّا خِرْوَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمُنُونَ ك

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*(Q.S. An-Nuur: 2)

Memang menjadi sebuah dilema yang besar ketika suatu sistem hukum tertentu akan direalisasikan pada suatu masyarakat, hukum pidana Islam sudah ditetapkan dengan baku dalam al-Quran dan hadits dan hanya bisa ditafsirkan tanpa menghilangkan substansi hukumnya, di sisi yang lain harus melihat dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Karena dalam ikhtiar pembentukan hukum, perlu kiranya memperhatikan beberapa landasan *epistemologis*, berintikan antara lain: rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosial dan kultural, nilai yuridis dan normatif yang menghidupi masyarakat, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di sebuah Negara.¹⁷

Pemberian hukuman balasan yang setimpal atas perbuatan, yang tentunya juga dengan hukuman pengganti, merupakan bentuk penghargaan yang tinggi terhadap jiwa dan martabat manusia dan juga sebagai pengejawantahan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia demi terciptanya suatu ketertiban.

Begitu juga dalam permasalahan zina, dalam menjaga ketertiban, keadilan serta kemaslahatan. Teori umum dalam hukum Islam, menyebutkan bahwa

¹⁶ <https://salmantabir.wordpress.com/2011/05/05/62/> dikutip pada 20/04/16

¹⁷ Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: penamadani, 2004), hlm.

hukuman bagi pezina *muhsan* adalah rajam. Namun tidak demikian dengan pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Hukuman terhadap pezina *muhsan* bukanlah rajam seperti yang telah dikemukakan di atas. Ia mempunyai beberapa alasan untuk tidak menggunakan hukuman rajam terhadap pelaku zina *muhsan*. Menurutny hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* yakni dera/ cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, hal ini menarik untuk ditelaah lebih dalam mengenai pendapat tentang hukuman bagi pelaku zina *muhsan*. Serta bagaimana landasan dasar dalam pengambilan hukuman tersebut menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat beliau mengenai hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*.

Adapun alasan yang dijadikan penulis memilih judul tersebut karena beberapa hal yang menjadi persoalan mendasar dalam masyarakat yakni *pertama*, masalah perzinaan tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa, karena masalah ini merupakan fenomena sosial yang akan terus terjadi; *kedua*, sampai saat ini hukuman zina yang diterapkan dalam hukum positif belum memiliki daya efektif terhadap pelaku zina; *ketiga*, masalah perzinaan akan menimbulkan berbagai permasalahan lain, seperti halnya penyakit yang berbahaya, masalah sosial dalam masyarakat.

Menariknya tema tentang perzinaan iniyang merupakan tindakan yang sangat keji namun hingga sekarang masih tetap terjadi, padahal dampaknya bukan hanya sebagai penyakit masyarakat tetapi juga dapat menghancurkan ikatan perkawinan dan rumah tangga. Berpijak pada keterangan di atas, peneliti

mengambil judul: *Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy Tentang Hukuman Pelaku Zina Muhsan.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang dijadikan dasar oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy memberikan hukuman terhadap pezina *muhsan*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman bagi pelaku zina *muhsan*.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Istinbat* hukum yang dijadikan dasar Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam memberikan hukuman bagi pelaku zina *muhsan*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan adanya judul skripsi yang hampir sama tapi konteks dan tokohnya berbeda dengan skripsi yang sedang penulis susun. Skripsi yang mirip dengan skripsi yang sekarang yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Munawwir (NIM: 2104061 IAIN Walisongo) dengan judul *Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan*, Skripsi ini menggunakan

jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini dalam kesimpulannya bahwa, Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhsan* atau *gair muhsan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Hal ini karena 1) Hukum rajam merupakan syari'at Yahudi. Maulana Muhammad Ali dalam menolak hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan kurang mengeksplorasi hadist karena akibat dari pengaruh kaidah ushul fiqhiyah kelompok Syi'ah yang memang memiliki hubungan pengaruh aqidah kepada kelompok Ahmadiyah Lahore. Hal ini kurang sesuai dengan proses ijtihad dalam Islam yang mengharuskan dijadikannya hadits sebagai dasar hujjah setelah al-Qur'an. pendapat tersebut juga mengandung kelemahan, khususnya dalam aspek istinbath hukum yang kurang sesuai dengan syari'at ijtihad dalam Islam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ziun Asribullah NIM (2104002) dengan judul *Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat*, Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dan Content Analysis, untuk metode pendekatannya menggunakan pendekatan antropologis, sosiologis dan normatif. Menurut penyusun dalam kesimpulannya sanksi hukuman bagi para pelaku perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai sangat bervariasi, yaitu apabila yang pelaku perzinaan itu

parapemuka adat maka sanksinya lebih berat bisa mencapai seketi tajau atau seratus tajau (guci). Ada pula bentuk hukuman bagi pelaku perzinaan itu dipotong babi di atas kepala mereka sampai darah babi itu membasahi tubuh mereka dan tetap ada tambahan tajau, karena hukuman adat Dayak tidak terlepas dari bentuknya tajau, mangkok, babi, arak, tuak, mangkok, maupun persyaratan-persyaratan yang telah diputuskan oleh pemangku adat. Hubungannya dengan hukum Islam, dimana penerapannya harus dihadirkan empat saksi yang betul-betul melihat kejadian perzinaan itu. Dan ini hampir sama dengan penerapan hukum adat Dayak yang menghadirkan tiga orang saksi.

Penerapan sanksi pidana perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai harus ada saksi minimal tiga orang dan dihadapkan yang paling bawah yaitu temanggung (kepala suku dibawah demong adat). Apabila masalah ini masih berlanjut, maka masuk ke dewan adat, dimana disitu ada demong adat yang akan memutuskan sanksi tersebut, tetapi didatangkan seorang tetua atau obligan (dukun) dalam penyidikan. Menurut penulis, sanksi penerapannya dibawa ke sidang adat suku Dayak Kalai yang sudah ditentukan hukumannya menurut ketua adat suku Dayak Kalai. Dan hukumannya tidak terlepas dari tajau.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Agus Choirul Walid, NIM. (042211064), dengan judul, *Melacak Dasar-Dasar Penerapan Had Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penulis dalam kesimpulannya bahwa, Ketentuan had rajam bagi pelaku zina di tetapkan bagi

pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Secara tersurat tidak tercantumkan didalam al-Qur'an tetapi Umar secara tersirat ada didalam al-Qur'an. Sedangkan di dalam hadis baik secara fi'liyah maupun qauliyah diterangkan secara jelas mengenai ketentuan had rajam. Pada masa pemerintahan khalifah Umar dan Ali memberlakukan had rajam bagi pelaku zina muhsan. Kewenangan melaksanakan rajam berada ditangan penguasa atau Imam atau wakil yang ditunjuk. Penerapan had rajam bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, akan tetapi merupakan usaha preventif dan represif terhadap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh zina. Hukuman rajam juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulagi lagi perbuatannya yang jelek itu.

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan bagaimana pendapat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy hukuman bagi pelaku zina *muhsan.*, juga metode *istinbat* hukum pendapat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy hukuman bagi pelaku zina *muhsan.* Hal ini menunjukkan tidak ada upaya pengulangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya (Bachthiar, 1997: 1). Maka sebagai metode dan teknik yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Pengertian dari penelitian *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni¹⁸.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif kepustakaan yakni metode dokumentasi.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber primer dari metode dokumentasi, mengambil dari buku karya-karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddiqy, antara lain, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur juz 4, Pengantar Hukum Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, dan Falsafah Hukum Islam*. Adapun sumber data sekunder, antara lain: *Hukum Pidana Islam* karya Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich dan sumber referenis lainnya.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.²⁰ Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan dalam sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek selama proses tersebut berlangsung, khususnya aspek penggunaan legalitas hukum Islam yang dijadikan landasan berfikir dalam penetapan pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

²⁰ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 13.

Bab II Tinjauan umum tentang had zina dalam Islam. Bab ini meliputi pengertian, jenis-jenis zina, unsur-unsur zina, syarat-syarat pezina, dan pembuktian terhadap pelaku zina serta pengertian hukuman dan dasar hukum zina.

Bab III Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman bagi pelaku pezina *muhshan*. Bab ini meliputi biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, perjuangan, pemikiran, dan karyanya, serta *istinbat* hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman bagi pelaku zina *muhshan*.

Bab IV Analisis pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman bagi pelaku zina *muhshan*. Bab ini meliputi analisis pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman bagi pelaku pezina *muhshan*, analisis *istinbat* hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy tentang hukuman bagi pelaku pezina *muhshan*.

Bab V Penutup. Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.